



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3523/Pdt.G/ 2020/PA.Ckr.

Pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 dalam persidangan Pengadilan Agama Cikarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Pihak I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, berkedudukan sebagai Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu;

Dan

Pihak II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, berkedudukan sebagai Tergugat dan dalam kesepakatan perdamaian ini disebut Pihak Kedua;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator, Khalid Gailea, S.H., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Cikarang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Februari 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Yang dimaksud dalam kesepakatan perdamaian ini:

- a. Para pihak adalah Pihak Kesatu dan Pihak kedua yang menjadi pihak dalam perkara gugatan hak hadhanah Nomor 3523/Pdt.G/ 2021/PA.Ckr.;
- b. Majelis Hakim adalah majelis pemeriksa perkara Nomor 3523/Pdt.G/ 2021/PA.Ckr.;
- c. Anak-anak adalah anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua masing-masing bernama :
 - c.1 Anak 1, umur 18 tahun, perempuan, lahir pada tanggal 9 Juli 2002 di Bekasi, anak pertama;
 - c.2 Anak 2, umur 15 tahun, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 2005 di Bekasi, anak kedua;
 - c.3. Anak 3, umur 9 tahun, perempuan, lahir pada tanggal 03 Agustus 2011 di Bekasi, anak ketiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Cikarang;

Pasal 2

Pihak Kesatu bersedia menyerahkan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) atas dua anak yang belum dewasa yakni Anak 2, umur 15 tahun, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 2005 di Bekasi, anak kedua dan Anak 3, umur 9 tahun, perempuan, lahir pada tanggal 03 Agustus 2011 di Bekasi, anak ketiga;

Pasal 3

Pihak Kedua bersedia memberikan akses seluas-luasnya kepada Pihak Kesatu untuk bertemu dengan kedua anaknya yang masih di bawah umur di atas dengan memperhatikan keadaan dan kondisi anak mengenai kesehatan, waktu senggang dan waktu libur sekolah anak untuk memberikan kasih sayang dan mengajak berlibur bersama dengan Pihak Kesatu.

Pasal 4

Pihak Kesatu bersedia menanggung nafkah anak sejumlah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kedua anaknya yang belum dewasa di atas yang dikelola oleh Pihak Kedua dengan kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Pihak Kesatu. Dan Pihak Kesatu juga menanggung nafkah anak pertama yang telah dewasa yakni Anak 1, umur 18 tahun, perempuan, sejumlah Rp...

Pasal 5

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat untuk menahan diri masing-masing untuk tidak bertengkar di hadapan anak dan meningkatkan komunikasi mereka untuk mengurangi dampak psikologis akibat perceraian demi masa depan ketiga anak mereka.

Pasal 6

Dalam hal Pihak Kedua menghalang-halangi akses Pihak Kesatu untuk bertemu kedua anaknya yang masih di bawah umur maka hal itu dapat menjadi alasan bagi pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang disepakati diberikan kepada Pihak Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Kesepakatan Perdamaian ini berlaku sejak saat dikukuh oleh majelis hakim dalam bentuk Akta Perdamaian.

Pasal 8

Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Kesatu selaku Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3523/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami: Khalid Gailea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aida Fithria, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Khalid Gailea, S.H., M.H.,

Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H.,

Panitera Pengganti,

Aida Fithria, S.E., S.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan P	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan T	:	Rp. 440.000,-
4. PNBP Panggilan P	:	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan T	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 660.000,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)